



# BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PANGKALAN BABAT MENJADI  
DESA PANGKALAN BABAT KECAMATAN RAMBANG DANGKU  
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Pangkalan Babat Kecamatan Rambang Dangku, maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
  - b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud menjadi Desa Definitif ;
  - c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim telah memberikan Persetujuan dengan Suratnya Nomor : 414.13/85/DPRD/2006 tanggal 6 Pebruari 2006 perihal Persetujuan Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif
  - d. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
  5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PANGKALAN BABAT MENJADI DESA PANGKALAN BABAT KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### BAB II PENGESAHAN DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Desa Persiapan Pangkalan Babat menjadi Desa Pangkalan Babat Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 3

Desa Pangkalan Babat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 4

Desa Pangkalan Babat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan Luas Wilayah, Batas Desa dan Jumlah Penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Rambang Dangku untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Pangkalan Babat Kecamatan Rambang Dangku untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang Definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa dimaksud.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal ~~27 Februari~~ 2006

**BUPATI MUARA ENIM,**

  
**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal ~~27 Februari~~ 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM,**

  
**MUHAMMAD AKIP YOENOEES**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : 2 TAHUN 2006.  
 TANGGAL : 27 Februari 2006.

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PANGKALAN BABAT MENJADI DESA PANGKALAN BABAT  
 KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RAMBANG DANGKU	PANGKALAN BABAT	PANGKALAN BABAT	1.023	179	522 HA	1. Utara Berbatas dengan Desa Dangku. 2. Selatan dengan Desa Kahuripan Baru. 3. Barat Berbatas dengan Desa Batu Raja 4. Timur Berbatas dengan Desa Gunung Raja.

Ditetapkan di Muara Enim  
 pada tanggal 27 Februari 2006.

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
 pada tanggal 27 Februari 2006.

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS